

Product Eksklusifitas

Summary: Product Eksklusif dimana untuk buyer diregion tertentu memiliki hak eksklusif untuk menjual product dari PT Timboel baik dari model ataupun Qty yg terbatas

Buyer pertama dengan product eksklusif "John Paxton" Contoh plan perjanjian dengan John Paxton:
Agreement

PERJANJIAN KERJASAMA

Kontrak ini ("Perjanjian Kerjasama") dibuat pada tanggal 22 Oktober 2025 antara PT Timboel, sebuah perusahaan terdaftar di Tirta RT 06, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, D. I. Yogyakarta, berikutnya disebut "Pihak Pertama," dan Image Furnishing LTD, alamat Vine Mill, Brookside Street, Oswaldtwistle, Lancashire BB5 39X United Kingdom berikutnya disebut "Pihak Kedua".

1. Ruang Lingkup

Kontrak ini berlaku untuk wilayah Inggris (UK) dan Irlandia, dan tidak termasuk wilayah utama ("mainland").

2. Masa Berlaku

Kontrak ini memiliki masa berlaku selama 2 tahun, dimulai pada tanggal 22 Oktober 2025 dan berakhir pada tanggal 22 Oktober 2027.

3. Pembeli Tunggal

Selama berlakunya kontrak, Image Furnishing LTD (Pihak Kedua) akan menjadi satu-satunya klien yang memiliki hak bertransaksi di wilayah UK dan Irlandia.

4. Pemesanan Minimum

Pihak Kedua setuju untuk melakukan pemesanan minimal 4 Kontainer atau senilai 270cbm dalam jangka waktu 1 tahun selama 2 tahun.

5. Harga dan Diskon

Harga patung yang tercantum dalam kontrak adalah harga EX Work. Pihak Kedua berhak mendapatkan diskon sebesar 30% dari harga tersebut.

6. Minimum Order dan Pengembalian Barang

Apabila pemesanan minimum tidak tercapai selama periode 2 tahun, Pihak Pertama berhak menjual kembali barang kepada pihak lain di wilayah UK dan Irlandia.

7. Identifikasi Patung

Setiap patung yang dipesan harus dilengkapi dengan tanda pengenal berupa nama seniman akan tetapi tetap mempertimbangkan persetujuan dari kedua belah pihak dan juga estetika dari patung itu sendiri.

8. Kapasitas Produksi dan Harga

Pihak Kedua di estimasikan akan melakukan pemesanan hingga 4 kontainer per tahun, dengan perkiraan harga sekitar \$25,000.00 per kontainer.

9. Ganti Rugi dan Perbaikan

Apabila terjadi kerusakan berat pada patung akibat dari kelalaian pengemasan, produsen akan memberikan barang pengganti atau memberikan *store credit* sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kerusakan berat yang dimaksud adalah:

- Perubahan struktur patung secara signifikan (patah, melengkung atau deformasi).
- Kerusakan berat akibat dari korosi.
- Kerusakan 2/3 bagian finishing cat dari keseluruhan patung.

Garansi sewaktu pengiriman. Garansi berlaku ketika barang diterima oleh Pihak Kedua. Garansi akan hangus apabila ada komplain ketika barang sudah diterima oleh pihak ketiga.

10. Lisensi Ekspor

Semua lisensi ekspor yang diperlukan akan diurus oleh Pihak Pertama atas nama perusahaan.

11. Perpanjangan Otomatis

Kontrak ini akan diperpanjang secara otomatis setelah periode berlaku berakhir, kecuali salah satu pihak memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain minimal 30 hari sebelum berakhirnya kontrak.

Dalam kesaksian atas persetujuan ini, kedua belah pihak telah menandatangani kontrak ini pada tanggal 22 Oktober 2025.

Ditandatangani oleh:

Pihak Pertama
PT TIMBOEL

Pihak Kedua
IMAGE FURNISHING LTD

Magistyo Tahun Emas Raharjo

John Philip Paxton

COOPERATION AGREEMENT

This Cooperation Agreement ("Agreement") is made on October 22, 2025 between PT Timboel, a company registered at Tirto RT 06, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta, hereinafter referred to as "the

8. Production Capacity and Pricing Estimate

The Second Party is estimated to place orders of up to 4 containers per year, with an estimated value of USD 25,000.00 per container.

9. Replacement and Repair

In the event of significant damage to a sculpture caused by packaging negligence, the First Party shall provide a replacement item or store credit (Free of Charge) as mutually agreed upon by both parties.

Significant damages are defined as:

- Significant structural alteration (broken, bent, or deformed).
- Severe damage due to corrosion.
- Damage affecting two-thirds (2/3) or more of the sculpture's paint or finishing surface.

The warranty is valid upon delivery and applies only when the goods are received by the Second Party.

The warranty shall be void if a complaint is made after the goods have been received by a third party.

10. Export License

All necessary export licenses shall be arranged by the First Party on behalf of the company.

11. Automatic Renewal

This Agreement shall be automatically renewed upon its expiration unless either party provides written notice to the other at least 30 (thirty) days prior to the end of the contract period.

In Witness Whereof, both parties have executed this Agreement on October 22, 2025, in full acknowledgment and agreement of the terms stated herein.

Signed by:

The First Party
PT. TIMBOEL

The Second Party
IMAGE FURNISHING LTD

Magistyo Tahun Emas Raharjo

John Philip Paxton

List Buyer dengan Hak Eksklusif:

1. John Paxton

Revisi #3

Dibuat 6 Maret 2026 04:12:59 oleh Arie

Diperbaharui 6 Maret 2026 04:27:18 oleh Arie